



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

JL. Kalimantan No. 34 TELP. (0282) 543706, FAX. (0282) 543706

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN CILACAP NOMOR : 903 / 16 / 21 / 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap diperlukan untuk mendorong peningkatan dan sekaligus mengukur kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2012 – 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dijadikan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- KETIGA** : Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2012 – 2017 sebelum ditetapkan keputusan ini, tetap merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 21 April 2014

**KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN CILACAP**

S U J I T O



BUPATI CILACAP

PENGESAHAN

NOMOR : 050 / 1989 / 27 / TAHUN 2014

TENTANG

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN CILACAP

Berdasarkan ketentuan Ayat (7) pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. TATTO SUWARTO PAMUJI

J a b a t a n : Bupati Cilacap

memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017, untuk selanjutnya agar ditetapkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017, oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan pengesahan ini akan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya.

Disahkan di : Cilacap

Pada tanggal : 16 April 2014

BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI